



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1745/Pdt.G/2023/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, NIK -, tempat dan tanggal lahir

Bangkalan, 29-01-1989, umur 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di - Desa -, Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pawit Syarwani, S.H., DR. Soubar Isman, S.H., M.H., dan Mohammad Supriyanto, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum "PAWIT SYARWANI & PARTNERS" Jl. Pemuda Kaffah Gg. 1 No 5 RT/RW 001/001 Desa -, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register nomor 1180/Kuasa/12/2023/PA.Bkl tertanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, NIK 3526016702940007,

tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27-02-1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di - -, Kelurahan/Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswantara, S.H., Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum Siswantara & Partners, Jl. Kupang Panjaan IV/4 RT 07 RW 04 Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Email siswantara.sh67@gmail.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register nomor 1201/Kuasa/12/2023/PA.Bkl tertanggal 18 Desember 2023, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register 1745/Pdt.G/2023/PA.Bkl pada hari itu juga, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang Sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442 Hijriyah, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan.
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak yang lahir di Bangkalan pada tanggal 25 Januari 2023.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul merupakan hal yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan. Namun setelah berjalan kurang lebih dua tahun hubungan Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, hal ini terjadi karena sudah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon tersebut memuncak dan meskipun telah ditempuh upaya damai namun sulit di rukunkan kembali karena Termohon tidak *tawaduk* pada Pemohon dikarenakan banyak alasan dan keinginan keras Termohon untuk tetap tinggal di rumah orang tua Termohon dibandingkan menempati rumah Pemohon. Pertengkaran yang terus terjadi dikarenakan Termohon sudah tidak lagi mengikuti nasehat dari Pemohon sebagai kepala keluarga.
6. Bahwa mengingat hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan. Pemohon menilai Termohon tidak memiliki keinginan untuk akrab dengan keluarga Pemohon. Pemohon juga merasa orangtua dari Termohon terlalu ikut campur dengan permasalahan yang terjadi pada pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Akibat hal tersebut, Pemohon menilai Termohon selalu mengikuti apa yang disarankan orangtua Termohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa bersikap dewasa. Maka jalan terbaik bagi Pemohon adalah mengajukan Gugatan Cerai Talak.
7. Bahwa hakikat perkawinan adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan No. 01 tahun 1974, namun amanat tersebut tidak nampak pada kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa melihat fakta-fakta tersebut yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga selama ini, sudah tampak jelas jika hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keserasian dan keharmonisan. Maka jalan terbaik yang ditempuh dalam permasalahan ini bagi Pemohon adalah mengajukan Gugatan Cerai Talak dan karena itu pula sesuai dengan pasal 19 huruf F, Peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974.
9. Bahwa dengan demikian, telah terpenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dapat dikabulkan permohonan Gugatan Cerai Talak ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Undang-undang No.01 tahun 1974.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima, memanggil, dan memeriksa Pemohon dengan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Termohon di damping kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonanan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon prinsipal tidak hadir di persidangan dan menurut keterangan Kuasa Hukum Pemohon, Pemohon principal sudah berangkat berlayar;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa istimewa untuk mediasi kepada Kuasa Hukum Pemohon, kuasa istimewa tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Agung Teguh Sutanto, S.H., M.Kn., tertanggal 8 Januari 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 55/Kuasa/01/2024/PA.Bkl tanggal 08 Januari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Galuh Widitya Qomaro, S.HI., M.HI., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 15 Januari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas serta menyangkal dalil-dalil cerai talak Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkalan, pada tanggal 11 Maret 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -.
3. Bahwa tidak benar Pemohon telah mengucapkan Sidhat Talak, faktanya hal ini tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, ini hanya akal-akalan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon.
4. Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama **Anak**, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Januari 2023, umur 1 tahun.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam butir 04 (empat) yang menyatakan selama 2 tahun perjalanan rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran dan percekcohan hal ini fakta tidak benar hanya alibi Pemohon untuk berpisah dengan Termohon. Pemohon pekerjaannya di luar negeri (pelayaran) ketemu dengan keluarga jarang hanya sesekali dalam setahun, sehingga dalil yang menyatakan terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran terus-menerus adalah dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam butir 05 (lima) yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk di damaikan, hal ini fakta yang tidak benar di tahun pertama pernikahan selama Pemohon bekerja, Termohon tetap menempati rumah bersama saudara Termohon, maupun juga saudara Pemohon, di tahun kedua Termohon Hamil, Pemohon sendiri yang meminta Termohon untuk tinggal bersama orang tua Termohon sampai Pemohon pulang dari kerja (pelayaran). Tentang tempat tinggal yang di permasalahan karena Termohon tetap berada di rumah orang tua Termohon karena pertimbangan dalam pengurusan anak yang masih kecil biar ada yang menjaganya, Termohon sendiri juga bekerja yang secara tidak langsung tidak bisa menjaga dan merawatnya terus-menerus.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam butir 06 (enam) yang menyatakan antara orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hal ini fakta yang tidak benar, justru orang tua dari Pemohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dari awal pernikahan terutama ibu mertua selalu ikut campur masalah keuangan dan barang-barang apa yang harus Termohon beli, meskipun Termohon tidak ada keinginan untuk membeli, hal ini juga di sampaikan kepada Pemohon tapi Pemohon tetap apa yang menjadi keinginan ibu mertuanya harus di ikuti dan ini yang menjadi ketidak berdayaan dari Termohon karena semua keinginan dari mertua dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus ikuti.
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang menyatakan semua masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya adalah Termohon, justru sikap Pemohon sendiri yang selalu egois, mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah menghargai istri, tidak punya pendirian, selalu menuruti semua kemauan dari orang tuanya, sehingga jelas sekali karena sikap Pemohon sendiri yang acuh tak acuh sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami masalah seperti ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

9. Bahwa oleh karena Termohon saat ini mengajukan tuntutan balik terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon, maka status Termohon dalam Kompensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi, sebaliknya status Pemohon dalam Kompensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonpensi.
10. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.
11. Bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon /Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi putus karena cerai talak, karena ini semuanya kemauan dari Tergugat dalam Rekonpensi untuk bercerai, maka mohon diperhatikan dan diutamakan hak-hak seorang istri yang akan diceraikan talak oleh Tergugat dalam Rekonpensi yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa oleh karena sejak awal seorang anak laki-laki dari hasil pernikahan antara antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas yang bernama **Anak**, lahir di Bangkalan, 25 Januari 2023, umur 1 tahun, masih di bawah umur, senyatanya sampai saat ini ikut dan di rawat oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ibu kandungnya, maka secara yuridis sudah selayaknya ditetapkan hak hadhanah terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi.
 - b. Bahwa oleh karena seorang anak laki-laki yang bernama **Anak**, lahir di Bangkalan, 25 Januari 2023, masih di bawah umur, sedangkan Tergugat dalam Rekonpensi adalah orang tua/ayah dari anak tersebut, dan Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai pekerjaan yang mapan dan berpenghasilan lebih/layak, maka sepatutnya Tergugat dalam Rekonpensi untuk tetap menafkahi semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dewasa yaitu sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
 - c. Bahwa nafkah iddah merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonpensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), karena setiap bulannya Penggugat dalam Rekonpensi menerima sejumlah uang, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat dalam Rekonpensi harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 13.000.000.00 X 3 bulan = Rp. 39.000.000.00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan dimuka sidang.

d. Uang Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat dalam Rekonpensi, bahkan Penggugat dalam Rekonpensi selama ini telah mendampingi Tergugat dalam Rekonpensi dan telah memberikan satu orang anak laki-laki, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon diberikan biaya Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebelum ikrar talak dibacakan dimuka sidang.

e. Bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi putus karena cerai talak, maka mohon dipertimbangkan juga tentang hak-hak Penggugat dalam Rekonpensi untuk mendapatkan pembayaran nafkah lampau/terhutang, karena selama dua bulan ini Tergugat dalam Rekonpensi tidak memberikan nafkah bulanan, maka kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat dalam Rekonpensi selama 2 (dua) bulan dengan rincian Rp.13.000.000,00 X 2 bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp. 26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Termohon Konpensi atau Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemeliharaan anak (hadhanah)/ Hak Asuh Anak yang bernama **Anak**, anak laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023, umur 1 tahun, **berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.**
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi **memberikan nafkah anaknya tersebut diatas sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)** setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk **membayar biaya nafkah Iddah sebesar Rp. 39.000.000.00 (tiga puluh sembilan juta rupiah),** secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk **membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah),** secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk **membayar nafkah lampau / terhutang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah),** secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Jawaban Pertama Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi, dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sebagai amal ibadah yang dapat diterima oleh Allah SWT, Amiin.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON menolak secara tegas Jawaban TERGUGAT seluruhnya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh PEMOHON/TERGUGAT dalam rekonsensi;
2. Bahwa jawaban TERGUGAT pada poin angka 5 yang disampaikan bahwa hanya alibi PEMOHON adalah tidak benar, bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kecocokan dan dan terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus dan PEMOHON tidak mengada-ada itulah fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa jawaban TERGUGAT pada poin angka 6 menyebutkan bahwa PEMOHON dan TERMOHON sulit untuk di damaikan adalah benar karena keluarga PEMOHON sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga keluarga PEMOHON menyerahkan kepada PEMOHON secara penuh untuk mengambil keputusan dan inilah mungkin jalan yang terbaik untuk PEMOHON dan TERMOHON ;
4. Bahwa jawaban TERGUGAT pada poin angka 7 memang benar keluarga TERMOHON selalu ikut campur urusan keluarga antara PEMOHON dan TERMOHON, dan TERMOHON sudah tidak mau lagi mengikuti nasehat – nasehat dari PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, dan masih selalu mengikuti kehendak orangtua TERMOHON;
5. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada poin angka 8 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada keharmonisan dan tidak terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah, yang ada hanyalah percek-cokan dan pertengkaran sehingga terjadi masalah seperti ini yang diakui oleh TERMOHON sendiri;

DALAM REKONPENSİ :

6. Bahwa TERMOHON yang saat ini mengajukan gugat balik terhadap Permohonan Cerai Talak PEMOHON, maka status TERMOHON dalam Konpensi berubah menjadi PENGUGAT dalam Rekonsensi, sebaliknya PEMOHON dalam Konpensi sekarang berubah menjadi TERGUGAT Rekonsensi ;
7. Bahwa TERGUGAT dalam Rekonsensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam konpensi dianggap juga dipergunakan kembali dalam Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan permohonan cerai talak ini diputus dan dikabulkan maka TERGUGAT dalam Rekonsensi tidak keberatan anak laki-laki yang bernama Anak menjadi hak hadhonah jatuh kepada PENGGUGAT dalam Rekonsensi, akan tetapi mohon kelak jika TERGUGAT dalam Rekonsensi ingin menjenguk anaknya tidak dihalang-halangi oleh PENGGUGAT dalam Rekonsensi maupun keluarganya;
- 8.1. Bahwa TERGUGAT dalam Rekonsensi sanggup untuk memberikan nafkah anak dan pendidikannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuan TERGUGAT dalam Rekonsensi.
- 8.2. Bahwa TERGUGAT dalam Rekonsensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 8.3. Bahwa TERGUGAT dalam Rekonsensi sanggup untuk memberikan Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT dalam Rekonsensi.
- 8.4. Bahwa TERGUGAT dalam Rekonsensi sanggup untuk memberikan nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PENGGUGAT dalam Rekonsensi, yang sesuai dengan kemampuan perekonomian dari TERGUGAT dalam Rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas untuk itu PEMOHON/TERGUGAT dalam Rekonsensi mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Cerai talak PEMOHON untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) didepan Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonsensi untuk membayar nafkah anak dan pendidikannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuan TERGUGAT dalam Rekonpensi.

4. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT dalam Rekonpensi.
6. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PENGGUGAT dalam Rekonpensi, yang sesuai dengan kemampuan perekonomian dari TERGUGAT dalam Rekonpensi.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau :

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara tertulis pada sidang tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas serta menyangkal dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada Jawaban Pertama Termohon tanggal 22 Januari 2024, dan Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Replik Pemohon yang disampaikan Pemohon dalam Konpensi (Pokok Perkaranya).
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam huruf 2 (dua) sampai dengan huruf 3 (tiga) tentang alasan-alasan cerai talak yang telah disampaikan dalam Replik Pemohon yang *menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dan sulit didamaikan lagi* adalah merupakan dalil yang tidak benar, fakta hukumnya tidak pernah terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus, tahu-tahu Termohon mendapatkan Surat Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peerceraian yang diajukan oleh Pemohon, justru yang terjadi sebaliknya bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan telah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab sebagai seorang ibu, merawat, mendidik, menyusui, membimbing dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang penuh, dan itu semua selalu Termohon lakukan untuk tetap menjaga dan menjunjung komitmen dalam pernikahan agar saling menghargai dan saling menyayangi, sebagaimana tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang **sakinah, mawaddah, warahmah**.

4. Bahwa akibat perbuatan Pemohon tersebut, Justru Pemohon sendiri yang selalu membiarkan permasalahan rumah tangga menjadi berlarut-larut karena ketidakmampuannya Pemohon sebagai kepala keluarga yang selalu menuntut lebih dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga dengan semena-mena dan tidak pernah tahu keinginan Termohon sebagai seorang istri yang harus dihargai dan dilindungi.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam huruf 4 (empat) dan huruf 5 (lima) tentang adanya campur tangan dari orang tua Termohon dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya adalah hal ini tidak benar, sebaiknya Pemohon tidak usah membalik-balikkan fakta masalah yang sebenarnya, dimana sejak awal pernikahan sampai sekarang, Termohon sebagai istri sudah banyak mengalah dan mengerti kondisi Pemohon, meskipun Pemohon sering kali melakukan kesalahan terhadap Termohon dan anak-anak, Termohon tetap bersikap sabar, mengalah dan menuruti apa yang menjadi kemauan dari Pemohon, justru sikap Pemohon sendiri yang tidak mempunyai pendirian yang selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan keluarga besar dari Pemohon sendiri yang tidak mau rumah tangganya bahagia dan selalu berupaya untuk memisahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

DALAM REKONPENS

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensasi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi tetap berpendirian atas tuntutan balik yang telah disampaikan pada gugatan Rekonsensi bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban Pertama Termohon dalam Kompensi pada tanggal 22 Januari 2024.

3. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan tegas menolak sebagian dalil-dalil Replik yang disampaikan Tergugat dalam Kompensi dalam keberatannya huruf 8 (delapan) (8.1) sampai dengan butir (8.4) dalam Rekonpensi.
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil replik yang di sampaikan Tergugat dalam Rekonpensi tentang keberatannya tuntutan dari Penggugat dalam Rekonpensi mengenai tuntutan nafkah Hadhonah/nafkah anak, uang iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lampau/terhutang, hal ini sudah resiko dari Tergugat dalam Rekonpensi akibat konsekwensi dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi. Perlu diketahui bahwa Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup besar sebagai seorang pelaut yang bekerja di atas kapal milik beberapa perusahaan asing yang bekerja sama dengan **PT. Jasindo Duta Segara, dengan Jabatan: 2/E (Second Engineer)**.
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik dalam Rekonpensi dari Tergugat dalam Rekonpensi, yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi sangat berlebihan, karena tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan:
 - a. Gur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, menentukan : "kepada wanita-wanita yang akan diceraikan (***hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa***".
 - b. Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
 - (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - (2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

c. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan : “Dalam hal terjadi perceraian “:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

d. Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, tentang **kewajiban suami untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah serta melunasi mahar yang masih terhutang maupun biaya hadhanah untuk anak, apabila perkawinan putus karena talak.**

e. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami memberikan mut'ah karena perceraian itu karena kehendak suami.

f. Menurut **Sayyid Sabiq** dalam kitab **Fiqh Sunah Juz II** halaman 179, menentukan : ***“apabila kewajiban memberi nafkah dari suami kepada istrinya karena sebab dan syarat timbulnya nafkah dipenuhi, kemudian suami menolak (tidak) melaksanakannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang menjadi tanggung jawabnya “.***

6. Bahwa dengan demikian telah terbukti fakta hukumnya apa yang dituntutkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebagai bekas istri terhadap Tergugat dalam Rekonpensi sebagai bekas suami dalam perkara Permohonan Cerai Talak adalah wajar dan patut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah terurai tersebut diatas, sehingga tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan berupa, pemberian nafkah seorang anak/hadhonah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan nafkah lampau/terhutang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) adalah sangat layak menurut hukum apabila tuntutan tersebut diatas untuk seluruhnya dikabulkan, sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon/ Penggugat dalam Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan anak (hadhanah)/Hak Asuh Anak yang bernama, **Anak**, anak laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023, umur 1 tahun, **berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonsensi sebagai ibu kandungnya.**
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi **memberikan nafkah anaknya tersebut diatas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk **membayar biaya nafkah Iddah sebesar Rp. 39.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah)**, secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk **membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk **membayar nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)**, secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Duplik Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi, dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sebagai amal ibadah yang dapat diterima oleh Allah Swt.

Amin;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -, S.S.T.Pel. Nomor - tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -, S.S.T.Pel. Nomor - tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama - dengan - yang dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Nomor - Tanggal 11 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Print out tangkapan layar percakapan melalui whatsapp dari Nomor HP atas nama Bunda, telah ditunjukkan sumber aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.4);
5. Fotocopy Bukti Transfer Berhasil dari nomor rekening - ke nomor rekening - an. - sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (TR.1);
6. Fotocopy Bukti Transfer Berhasil dari nomor rekening - ke nomor rekening - an. - sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (TR.2);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor - tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (TR.3);

8. Fotokopi Surat dari PT Mandiri Utama Finance ditujukan kepada - tentang informasi: nomor kontrak, tanggal jatuh tempo, nilai angsuran dan tanggal angsuran, tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (TR.4);
9. Fotokopi Surat Pokok Perjanjian Kredit untuk Pembelian Rumah dan Tanah di Pondok Halim II Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, antara Pengembang Aneka Karya Group dengan - yang dibuat oleh Notaris Mohammad, SH., M.Kn. dengan lampiran Rekening Koran KPR yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan tanggal 16 Februari 2024. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (TR.5)

B. Saksi :

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 02 Maret 1955, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 orang laki-laki berumur 1 tahun, bernama Shaka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sebelum Pemohon dan Termohon mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 Oktober 2023, waktu itu ada acara pertemuan keluarga dirumah orangtua Pemohon, namun saat acara belum selesai anak Pemohon dan Termohon menangis kemudian Termohon mengajak Pemohon pulang karena tidak membawa stok ASI, karena memaksa akhirnya Pemohon menyuruh Termohon pulang;
- Bahwa menurut cerita ibu Pemohon, ibu Termohon sering ikut campur, ibu Termohon pernah berkata ke Pemohon bahwa Pemohon tidak perlu tau penggunaannya gaji yang sudah diberikan kepada Termohon. Pemohon dan Termohon juga jarang komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, saat ini Pemohon sudah berangkat berlayar sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh Oleh Termohon, kondisinya baik, sehat dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari keluarga Pemohon yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut/Pelayaran di Perusahaan Kapal Jasindo, jenis kapal tangker (muat barang);
- Bahwa menurut cerita Pemohon gaji Pemohon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa biasanya Pemohon berlayar selama 4 bulan dan mendapatkan gaji, kemudian libur 4 bulan dan tidak menerima gaji;
- Bahwa sewaktu masih rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon pada tahun pertama Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan, tahun kedua Rp. 14.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) setiap bulan dan tahun ketiga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Pemohon selalu rutin mengirimkan nafkah kepada Termohon setiap bulan dan tidak ada nafkah yang terhutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya pada bulan Nopember 2024 sampai dengan bulan Desember 2024;
- Bahwa Termohon tidak menghalangi keluarga Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 24 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di tempat kediaman di - nomor - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sebentar kemudian tinggal di rumah milik Pemohon di Perumahan Nilam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 orang berjenis kelamin laki-laki, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali pada waktu ada acara maulud di rumah orangtua Pemohon, sebelum acara selesai Termohon dengan nada tinggi minta pulang kepada Pemohon dengan alasan anak menangis, dan menurut cerita Pemohon, Termohon sering bersikap seperti itu dan tidak mau dinasehati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orangtuanya, 2 hari kemudian Pemohon dan Termohon memperbaharui nikah dan berkumpul lagi dengan sarat Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tinggal di rumah Pemohon di Nilam, namun setelah Pemohon berangkat berlayar ternyata Termohon pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon pisah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mensehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Pemohon dan Termohon saat ini;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan anaknya di asuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut di PT. Jasindo, rute luar negeri;
- Bahwa Pemohon biasanya berlayar selama 8 bulan dan mendapatkan gaji, 4 bulan istirahat tidak menerima gaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon setiap bulan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon selalu rutin memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sewaktu rukun memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan, setelah mempunyai anak nafkahnya Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan / yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang membantu mengasuh anak;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama - dengan - yang dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Nomor -Tanggal 11 Maret 2021. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (T.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -, Nomor - tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -, S.S.T.Pel. Nomor - tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor - tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.1);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - Tanggal 20 Juli 2023 atas nama - yang dikeluarkan oleh GM Crewing Dept PT. Jasindo Duta Segara. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.2);
6. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening - atas nama - Periode **November 2021**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.3);
7. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening - atas nama - Periode **Desember 2021**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.4);
8. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening - atas nama - Periode **Januari 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.5);
9. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening - atas nama - Periode **Februari 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.6);
10. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening - atas nama - Periode **Maret 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.7);
11. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening - atas nama - Periode **April 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Mei 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.9);
13. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Juni 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.10);
14. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Juli 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.11);
15. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Agustus 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.12);
16. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **September 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.13);
17. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Oktober 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.14);
18. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **November 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.15);
19. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Desember 2022**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.16);
20. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Januari 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.17);
21. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Februari 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.18);
22. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Maret 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **April 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.20);
24. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Mei 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.21);
25. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Juni 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.22);
26. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Juli 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.23);
27. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Agustus 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.24);
28. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **September 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.25);
29. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Oktober 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.26);
30. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **November 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.27);
31. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Bangkalan nomor rekening
- atas nama - Periode **Desember 2023**. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, bukti (PR.28);

B. Saksi :

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 02 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tanggal 10 November 2023 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon, sewaktu Pemohon dan Termohon menghadiri acara kondangan di rumah omnya Pemohon, sekitar pukul 21 malam anak Termohon dan Pemohon rewel dan hanya mau dipegang / digendong oleh Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon mengajak Pemohon untuk pulang tapi Pemohon malah marah kepada Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah saksi selama 2 (dua) hari, lalu kembali kerumah Pemohon lagi dan membarui nikahnya;
- Bahwa sehari-hari kalau hari efektif Termohon masuk kerja pulang kerumah saksi, tapi kalau akhir pekan Termohon pulang kerumah Pemohon di Nilam;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2023, Termohon dan anaknya mengantar Pemohon ke Bandara untuk berangkat berlayar;
- Bahwa setelah Pemohon berangkat berlayar, Termohon dipanggil oleh ibu Pemohon dan diberitahu bahwa rumah Pemohon yang di Nilam sudah dijual, kemudian Termohon konfirmasi ke Pemohon tapi Pemohon marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, namun sebaliknya jika Pemohon dan Termohon membeli barang harus ditaruh di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon berangkat berlayar tanggal 15 November 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
 - Bahwa setelah pisah anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat dan terawat;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut di perusahaan Korea bekerjasam adengan PT. Jasindo;
 - Bahwa menurut certita adik Termohon dan juga saksi membaca surat keterangan yang dibuat oleh PT. Jasindo gaji Pemohon sekitar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa selama pisah, Pemohon hanya mengirimkan nafkah untuk anak saja, sedangkan untuk Termohon tidak ada;
 - Bahwa sewaktu rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan, dan setelah punya anak ditambah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat berlayar Pemohon sering meminjam uang kepada Termohon untuk membeli pulsa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak pernah dikembalikan;
2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 30 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan dikaruniai anak 1 orang laki-laki umur setahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 hari kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Perumahan Nilam, namun apabila Pemohon berangkat berlayar, Termohon pulang ke rumah ke rumah orangtua Termohon karena tidak ada yang menemani dan jauh dengan tetangga, dan sewaktu weekend Termohon tinggal di rumah Nilam karena ditemani oleh saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis bahkan saat Pemohon dan Termohon berangkat berlayar pada bulan Oktober 2023 hubungannya baik, Termohon masih tinggal di rumah Pemohon di perumahan Nilam bersama ibu Pemohon dan saudara Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah bercerita dan terbuka kepada keluarga, yang saksi ketahui ketika ada panggilan sidang dari Pengadilan, setelah itu Termohon baru terbuka dan bercerita;
- Bahwa Termohon sudah pernah menanyakan kepada Pemohon via telepon tapi jawaban Pemohon tidak jelas;
- Bahwa Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon berlayar;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Pemohon berangkat berlayar sudah tidak ada komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Termohon dan Pemohon supaya rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, keadaannya baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut / Pelayaran di PT. Jasindo, rute luar negeri, jenis kapal barang atau peti kemas, dengan jabatan sebagai Perwira di kapal tersebut;
- Bahwa gaji Pemohon sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak pisah Pemohon hanya mengirimkan uang kepada anaknya saja sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekarang berkurang menjadi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2024 sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah mewakili kepada Kuasa Hukum Pawit Syarwani, S.H., DR. Soubar Isman, S.H., M.H., dan Mohammad Supriyanto, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum "PAWIT SYARWANI & PARTNERS" Jl. Pemuda Kaffah Gg. 1 No 5 RT/RW 001/001 Desa -, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1180/Kuasa/12/2023/PA.Bkl tertanggal 11 Desember 2023, serta telah menyerahkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Termohon telah mewakili kepada Kuasa Hukum Siswantara, S.H., Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum Siswantara & Partners, Jl. Kupang Panjaan IV/4 RT 07 RW 04 Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Email siswantara.sh67@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1201/Kuasa/12/2023/PA.Bkl tertanggal 18 Desember 2023, serta telah menyerahkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Galuh Widitya Qomaro, S.HI., M.HI., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 15 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan Permohonan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan proses media tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya keadaan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis sejak rumahtangga berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orangtua Termohon. Penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon, Termohon lebih mendengarkan nasehat orangtua Pemohon daripada nasehat Pemohon dan tidak memiliki keinginan untuk akrab dengan keluarga Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak benar rumahtangga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak rumahtangga berjalan 2 tahun karena Pemohon bekerja sebagai Pelayaran jarang bertemu, hanya sesekali dalam setahun. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menempati rumah Pemohon, karena ditahun pertama pernikahan Termohon menempati rumah tersebut bersama saudara Termohon, maupun saudara Pemohon, sedangkan di tahun kedua pada saat Termohon hamil, Pemohon meminta supaya Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai Pemohon pulang dari kerja Pelayaran. Adapun alasan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon karena Termohon bekerja sehingga memerlukan bantuan untuk menjaga dan merawat anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil. Bahwa tidak benar orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon, justru orangtua Pemohon terutama ibu Pemohon yang selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon telah menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon namun Pemohon selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan ibu Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023;
3. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka terkait dengan perceraian, Majelis Hakim telah memberikan kewajiban dan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan talaknya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, sedangkan Termohon menyampaikan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 bukti-bukti tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2021 dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti P.4 (Print out Chatting WA), Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk bukti elektronik perlu dihadirkan saksi ahli untuk dapat memastikan isi dan keautentikannya (Vide Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019, Poin A.6. 6.1.), dan dipersidangan tidak diajukan saksi ahli sehingga bukti tersebut dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain, dan jika dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti permulaan dari Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah dan terjadi ketidakharmonisan yang pemicunya antara lain adalah karena masalah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menyampaikan keterangan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mengenai penyebabnya saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti. Saksi-saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada saat ada acara keluarga Pemohon yang disebabkan karena Termohon mengajak Pemohon pulang karena anaknya rewel sementara acara belum selesai. Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa menurut cerita ibu Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon (de auditu). Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 dan selama pisah keduanya tidak ada komunikasi lagi. Saksi-saksi sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah pula menyampaikan keterangan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi 1 menyampaikan bahwa sejak tanggal 10 November 2023 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, mengenai penyebab pertengkaran saksi hanya mengetahui cerita dari Termohon bahwa pada saat acara keluarga di rumah om Pemohon terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena anak Pemohon dan Termohon sekitar pukul 21 malam rewel, sehingga Termohon mengajak Pemohon untuk pulang namun Pemohon marah kepada Termohon (de auditu). Sedangkan saksi 2 Termohon tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak ada komunikasi. Saksi 1 menyampaikan para pihak berpisah sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, sedangkan saksi 2 menyampaikan Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Oktober 2023. Saksi-saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut adalah dewasa, berakal sehat dan dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa semua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sedangkan keterangan saksi-saksi yang bersifat de auditu tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.3 dan T.1 dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2021;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di rukunkan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang berlangsung selama 7 bulan dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim, Mediator dan saksi-saksi/pihak keluarga namun semua upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari dan memandang siapa yang bersalah serta siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami dan istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa asas adanya sebuah ikatan perkawinan adalah adanya perasaan saling ridho antara masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain atas dasar pondasi rasa cinta yang dimiliki masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator serta keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 130 Allah swt. telah berfirman :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana “;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konvensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak suaminya sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan pemeliharaan anak (hadhanah)/ Hak Asuh Anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi memberikan nafkah anaknya tersebut diatas sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah Iddah sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau / terhutang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya dalam petitumnya sebagai berikut:

1. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah anak dan pendidikannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuan TERGUGAT dalam Rekonpensi;
2. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT dalam Rekonpensi;
4. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada PENGGUGAT dalam Rekonpensi, yang sesuai dengan kemampuan perekonomian dari TERGUGAT dalam Rekonpensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.1 sampai dengan bukti PR.28, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.1 sampai dengan bukti TR.5, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan masing-masing 2 orang saksi, semua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung, telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, dan Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tidak dihalang-halangi oleh Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya untuk menjenguk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan PR.1 dan TR. 3 terbukti bahwa Anak, anak laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023 merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan yang sama bahwa Anak, anak laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023 selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak dan memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak keberatan hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi, serta dengan memperhatikan kondisi Penggugat Rekonvensi yang mempunyai banyak waktu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dan selama ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan baik dan sehat, disamping itu pula anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi supaya hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Anak, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup bertanggung jawab, dan sanggup membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik, dan dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sampai pada tahap kesimpulan belum terjadi kesepakatan mengenai nominal nafkah anak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang belum dewasa adalah kewajiban melekat pada ayah dan ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sesuai dengan kemampuannya, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah untuk keperluan dan atau/hadlonah anak tersebut akan dibebankan kepada ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan anak, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pelaut di kapal milik perusahaan asing yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan PT.JASINDO DUTA SEGARA dengan jabatan 2/E (second engineer), dengan penghasilan bersih sejumlah USD 6.100 dan jika di kurs ke rupiah 14.600 menjadi 89.060.000 (delapan puluh Sembilan juta enam puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.27 dan TR.28 memberikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan November 2023, kemudian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada waktu pisah hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja, dan menurut saksi 2 nafkah anak yang diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 memberikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Desember 2023 kemudian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 memberikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan kepada PT. Mandiri Utama Finance Bangkalan untuk pembayaran kendaraan bermotor dengan angsuran Rp. 4.793.100,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), tanggal angsuran 24 Agustus 2023 sampai dengan 24 Juli 2028;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 memberikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kredit pembelian rumah dan tanah di Pondok Halim II Blok C1 No.08 - Bangkalan, dengan angsuran setiap bulan Rp. 2.476.100,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) jatuh tempo kredit 16 Desember 2026;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan namun dari keterangan tersebut tidak ada yang menunjukkan berapa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.27, TR.28, TR.1 dan TR.2 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak setiap bulan selama pisah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2, PR.27, PR.28, TR.1, TR.2, TR. 4, TR.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki gaji bersih USD 6.100 dan jika di kurs ke rupiah 14.600 menjadi 89.060.000 (delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan angsuran kendaraan bermotor Rp. 4.793.100,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dan angsuran rumah dan tanah setiap bulan Rp. 2.476.100,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah), dan sampai saat ini angsuran tersebut belum lunas;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tidak realistis dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan sebagai Pelaut meskipun Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan angsuran, sehingga dalam permusyawaratannya Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023, setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan, biaya pendidikannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan anak maka dengan mengacu pada kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena kebutuhan anak yang semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberi nafkah kepada 1 orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023, setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, ketentuan ini berlaku sejak Penggugat Rekonvensi dinyatakan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun“;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah isteri yang telah ditalak adalah nafkah yang melekat sebagai kewajiban suami terhadap isterinya yang tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan faktanya Penggugat Rekonvensi diceraikan/ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, yang berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah/waktu tunggu bagi setelah terjadinya talak/terjadinya perceraian yaitu 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan selama menjalani masa iddah Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain guna memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi jika berkeinginan kembali hidup rukun (rujuk) dengan Penggugat Rekonvensi, maka karena itu nafkah iddah yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar/diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana yang diwajibkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci), tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (rujuk). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai wanita yang tidak nusyuz, maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi harus mendapatkan nafkah, kishwah dan maskan selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa iddah, dan dengan memperhatikan kemampuan, keadaan senyatanya dari Tergugat Rekonvensi, serta rasa keadilan dan kepatutan (Vide SEMA No.3 Tahun 2018 huruf A angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pelaut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) X 3 bulan total sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bangkalan sebagaimana dalam petitum angka 5, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitupula dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik rekonvensi, dan dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah penghibur/pelipur lara akibat dari adanya talak suami terhadap isterinya, dan hak isteri untuk memperoleh mut'ah tersebut tidak tergantung dengan sebab tidak nusyuz atau nusyuznya isteri yang ditalak sebagaimana ditentukan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka karenanya Majelis Hakim harus tetap memberikan beban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan kepada isterinya/ Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi dalam suka maupun duka membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi selama kurun waktu 3 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dimuka (Vide SEMA No.3 Tahun 2018 huruf A angka 2), maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 bulan, perbulannya sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) X 2 = Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah selama 2 bulan tersebut sesuai dengan kemampuan perekonomian Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitupula dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik rekonvensi, dan dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah madliyah selama 2 bulan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi namun nominalnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai akan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan, dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum ada kesepakatan mengenai nominalnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kebutuhan, kelayakan dan kemampuan senyatanya Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pelaut di kapal milik perusahaan asing yang bekerjasama dengan PT.JASINDO DUTA SEGARA dengan jabatan 2/E (second engineer), dengan penghasilan bersih sebesar USD 6.100 dan jika di kurs ke rupiah 14.600 (empat belas ribu rupiah) menjadi 89.060.000 (delapan puluh Sembilan juta enam puluh ribu) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 sampai dengan PR.26, memberikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sewaktu rukun memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan dan setelah anak lahir di tambah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan saksi 2, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.4 memberikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan kepada PT. Mandiri Utama Finance Bangkalan untuk pembayaran kendaraan bermotor dengan angsuran Rp. 4.793.100,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) tanggal angsuran 24 Agustus 2023 sampai dengan 24 Juli 2028;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 memberikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kredit pembelian rumah dan tanah di Pondok Halim II Blok C1 No.08 - Bangkalan, dengan angsuran setiap bulan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.476.100,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)
jatuh tempo kredit 16 Desember 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sewaktu rukun memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun pertama sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan kemudian tahun kedua dan ketiga sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan saksi 2 menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan setelah mempunyai anak Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang membantu mengasuh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diperoleh fakta bahwa sewaktu rukun Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan antara Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memaknainya bahwa kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isterinya adalah harus seimbang antara hak dan kewajibannya masing-masing suami isteri, yaitu isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya jika telah melaksanakan kewajibannya dengan sempurna/taslim dan tamkin (tidak nusyuz) dan suami wajib melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliyah sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim tidak realistis dari kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum, mengingat kondisi selama masa tersebut Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal maka oleh karenanya dalam menetapkan beban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk nafkah madliyah bagi Penggugat Rekonvensi tersebut disesuaikan dengan keperluan hidup bagi diri pribadi Penggugat Rekonvensi yang sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan layak dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, dikalikan 2 bulan total sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ia diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah) dan nafkah untuk 1 orang anak untuk satu bulan pertama tanpa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. Telah berfirman :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah) dan nafkah untuk 1 orang anak untuk satu bulan pertama sebagaimana pertimbangan di muka, sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak sebagai jaminan dipenuhinya hak Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide SEMA No. 7 Tahun 2017 angka 1). Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban-kewajiban tersebut pada saat sidang ikrar talak yang ditentukan, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut. Jika dalam tenggang waktu tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak memenuhi kewajibannya, maka Putusan Pengadilan yang telah memberikan ijin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum dan gugurlah hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi harus tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi jika suatu waktu Tergugat Rekonvensi datang untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 2023, setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, ketentuan ini berlaku sejak Penggugat Rekonvensi dinyatakan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Utik Inayatin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Panitera Pengganti

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 800.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.080.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Dicatat disini : Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2023/PA.Bkl Belum / Sudah
Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)